

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PENGAWASAN : KONSULTAN TYPE 20

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Tebo adalah merupakan sebagian dari dana APBD yang diperuntukan ke Kabupaten Tebo khususnya Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo Bidang Sumber Daya Air, dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana fisik baik secara kualitas maupun kuantitas yang diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan kerja yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktifitas.
2. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi ruang/ bangunannya, andal dapat sebagai teladan bagi lingkungannya.
3. Setiap bangunan negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik - baiknya,sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.
4. Pemberi jasa Pengawasan untuk bangunan negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya Pengawasan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Pengawasan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya Pengawasan yang sesuai dengan kepentingan proyek.

B. Maksud dan Tujuan

1. Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

C. Latar Belakang

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari lingkup kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022.
2. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.
3. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kab. Tebo yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kab. Tebo Bidang Sumber Daya Air.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan adalah melakukan Pengawasan Supervisi kepada Pelaksana Kegiatan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yang berlokasi :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Dam Dusun Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir.
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Payo Tulung Kecamatan Tebo Ilir.
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Sukarami Kecamatan VII Koto Ilir.
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir.
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DR. Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu.
6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DR. Penapalan Kecamatan Tengah Ilir.

E. TARGET / SASARAN

Yang menjadi target / sasaran dalam pekerjaan konsultansi ini adalah :

1. Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu.
2. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan.
3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis .

II. KEGIATAN PENGAWASAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Gedung Negara, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari :

B. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan.
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*As-Built Drawing*) sebelum serah terima pertama.
8. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

III. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

- A. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa Pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah sebagai berikut :
 1. Hasil karya Pengawasan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya Pengawasan yang berlaku.
 2. Hasil karya Pengawasan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan – batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari

segi pembiayaan,waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.

3. Hasil karya Pengawasan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.

- C. Penanggung jawab professional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional pengawasan yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut

IV. B I A Y A.

A. Biaya Pengawasan.

1. Besar biaya pekerjaan Pengawasan untuk Konsultan Pengawas mengikuti pedoman dalam Surat Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor : 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002,Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu :
 - a. Untuk pekerjaan standar berlaku maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel A s/d tabel D,
 - b. Bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang, bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan “billing rate” yang berlaku.
 - c. Besarnya biaya Konsultan Pengawas merupakan biaya tetap dan pasti.
 - d. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan Pengawasan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. Biaya pekerjaan Konsultan Pengawas dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan Pengawas sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari :
 - a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang
 - b. Materi dan penggandaan laporan,
 - c. Pengadaan dan atau sewa peralatan,
 - d. Sewa kendaraan,
 - e. Biaya rapat-rapat,
 - f. Perjalanan (lokal maupun luar kota),
 - g. Jasa dan over head Pengawasan,
 - h. Pajak dan iuran daerah lainnya.

B. Sumber Dana.

Sumber dana seluruh pekerjaan Pengawasan dibebankan pada APBD Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kab. Tebo Tahun Anggaran 2023.

V. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

- a. Buku Harian, yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk penting dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas;
- b. Laporan harian, berisi keterangan tentang :
 - Tenaga kerja
 - Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak
 - Alat-alat
 - Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
 - Waktu pelaksanaan pekerjaan

- c. Laporan mingguan, dan bulanan sebagai resume laporan harian;
- d. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran;
- e. Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah kurang;
- f. Laporan rapat di lapangan (*site meeting*);
- g. Gambar rincian pelaksanaan (*shop drawing*) dan *Time Schedule* yang dibuat oleh kontraktor pelaksana;
- h. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawing*);
- i. Foto Dokumentasi (0%, 50%, 100%);
- j. Laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- k. Setiap laporan dibuat dalam 4 (empat) rangkap
- l. Laporan Bulanan disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan ini adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, atau sampai dengan batas akhir serah terima I (*PHO*) seluruh paket pekerjaan.

VI. KRITERIA

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan pengawas seperti dimaksud pada KAK harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN

Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh pejabat pembuat komitmen.

B. PERSYARATAN OBJEKTIF

Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.

C. PERSYARATAN FUNGSIONAL

Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai konsultan pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.

D. PERSYARATAN PROSEDURAL

Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

E. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA

Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.
2. Yang termuat dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan lokasi dan ruang lingkup pekerjaan yang bersangkutan.

VIII. PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN

A. UMUM

Konsultan pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh pengelola kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab konsultan pengawas dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi tugas.

B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PENGAWAS

Konsultan pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya yaitu :

1. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan

- a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.
- b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan, dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja lainnya.
- c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kepada pengelola kegiatan.

2. Konsultasi

- a. Melakukan konsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.
- b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pelaksana Pekerjaan serta unsur wilayah (jika diperlukan) dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan baik secara teknis maupun sosial.

3. Laporan

- a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai volume presentasi dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemborong.
- b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
- c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.

- d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh pemborong terutama yang mengakibatkan tambah dan berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (*Shop drawing*).

4. Dokumen

- a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
- b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
- c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan Berita Acara kemajuan pekerjaan penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara.

IX. MASUKAN

A. INFORMASI

1. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini
2. Konsultan pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pengawasan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari konsultan pengawas.
3. Informasi pengawasan antara lain :
 - a. Dokumen pelaksanaan yaitu :
 - gambar-gambar pelaksanaan
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat
 - Berita acara aanwijzing sampai dengan penunjukan pemborong
 - Dokumen kontrak pelaksanaan/pemborongan
 - b. *Bar Chart* dan *S-Curve* serta *Net work Planning* dari pekerjaan yang dibuat oleh pemborong (setelah disetujui)
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan
 - d. Peraturan-peraturan, *standard* dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan dll.
 - e. Informasi lainnya.

B. TENAGA

Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Pengawas harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan proyek, baik ditinjau dari segi lingkup proyek maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam untuk masing-masing kegiatan Pengawasan terdiri dari :

1. Tenaga Inspektor, dengan persyaratan :
 - a. Memiliki Ijazah SMK/SMA, Segala Jurusan dibuktikan dengan salinan ijazah;
 - b. Berpengalaman dibidangnya minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan *Curriculum Vitae* yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja dan

- dilampiri Surat Keterangan Pekerjaan Terakhir (Referensi) dari PPK/Pengguna Jasa sebelumnya.
- c. Memiliki KTP, NPWP.
2. Tenaga Drafter Cad, dengan persyaratan :
 - a. Memiliki Ijazah SMK/SMA, dibuktikan dengan salinan ijazah;
 - b. Berpengalaman dibidangnya minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan *Curriculum Vitae* yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja dan dilampiri Surat Keterangan Pekerjaan Terakhir (Referensi) dari PPK/Pengguna Jasa sebelumnya.
 - c. Memiliki KTP, NPWP
 3. Tenaga Administrasi, dengan persyaratan :
 - a. Memiliki Ijazah SMK/SMA, dibuktikan dengan salinan ijazah;
 - b. Berpengalaman dibidangnya minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan *Curriculum Vitae* yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja dan dilampiri Surat Keterangan Pekerjaan Terakhir (Referensi) dari PPK/Pengguna Jasa sebelumnya.
 - c. Memiliki KTP, NPWP

X. PROGRAM KERJA.

- A. Konsultan Pengawas harus segera menyusun program kerja minimal meliputi :
 1. Jadwal kegiatan secara terperinci :
 2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga yang diusulkan Konsultan Pengawas untuk melaksanakan tugas Pengawasan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.
 3. Konsep penanganan pekerjaan Pengawasan.
- B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Pengawas dan mendapatkan pandangan/pertimbangan teknis dari Pemberi Tugas.

XI. PENUTUP

- A. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
- B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pemberi Tugas.

Muara Tebo, 2023
Pejabat Pembuat Komitmen/KPA
Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo

AHMAD RONY, ST, MT
NIP. 19750729 200212 1 003